



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;
 - b. bahwa untuk menjamin hak dasar dan keberlangsungan serta eksistensi kehidupan manusia sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah, maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
 - c. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan secara terus menerus perlu diwujudkan dengan kemandirian pangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang kemandirian pangan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya Nomor 56);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya perikanan, termasuk petani dikawasan hutan.
6. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Kemandirian Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
13. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.
15. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

16. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
17. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
18. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
19. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah berasaskan :

- a. kemandirian;
- b. partisipasif dan gotong royong;
- c. manfaat dan lestari;
- d. pemerataan;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Kemandirian pangan Daerah bertujuan untuk :

- a. mendukung perwujudan kemandirian pangan nasional;
- b. menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;

- c. meningkatkan kemampuan melakukan produksi pangan secara mandiri;
- d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. meningkatkan kemandirian pangan masyarakat rawan pangan;
- f. meningkatkan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan
- g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup kemandirian pangan Daerah meliputi:

- a. perencanaan pangan Daerah;
- b. penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah, terdiri atas:
 - 1. peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan;
 - 2. ketersediaan pangan;
 - 3. distribusi pangan;
 - 4. penganekaragaman pangan;
 - 5. keamanan pangan;
 - 6. penanggulangan krisis pangan;
 - 7. pengembangan sumberdaya manusia;
 - 8. sistem informasi pangan;
 - 9. insentif dan disinsentif; dan
 - 10. peran serta masyarakat.
- c. infrastruktur;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan kemandirian pangan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang yang meliputi :

- a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- b. pengelolaan cadangan pangan bagi masyarakat;
- c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. peningkatan produksi pangan nabati dan hewani;
- e. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- f. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal; dan
- g. pengendalian distribusi pangan dan peningkatan akses pangan.

BAB III PERENCANAAN PANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Pangan dalam bentuk Rencana Pangan Daerah.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (3) Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Komoditas Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman hama tanaman, penyakit hewan dan bencana alam;
 - c. memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan;
 - d. meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan;
 - e. memobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - f. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan dan cadangan pangan.

Bagian Kedua
Ketersediaan Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi lokal di daerah.
- (2) Ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan pangan lokal; dan
 - b. produksi pangan dalam negeri
- (3) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah menetapkan jenis pangan lokal.

- (4) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan
 - f. membangun kawasan sentra produksi pangan.

Bagian Ketiga Distribusi Pangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab terhadap distribusi pangan.
- (2) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. pengembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah di Daerah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.
- (3) Pada hari besar keagamaan dan hari besar nasional, Pemerintah Daerah memberikan prioritas kelancaran distribusi pangan.

Bagian Keempat
Penganekaragaman Pangan

Pasal 11

- (1) Penganekaragaman Pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
- (2) Penganekaragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan; dan
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi keanekaragaman pangan dengan prinsip beragam, bergizi seimbang dan aman.

Bagian Kelima
Keamanan Pangan

Pasal 12

- (1) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Bagian Keenam
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan penanggulangan krisis pangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;

- c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.
- (3) Penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (4) Program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.

Bagian Kedelapan Sistem Informasi Pangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
- a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 16

- (1) Sistem informasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah, tepat, cepat dan akurat.

- (2) Sistem informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang pangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas pangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengumuman harga komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesembilan Insentif dan Disinsentif

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Kemandirian pangan Daerah secara terkoordinasi melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian dan perikanan;
 - e. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani dan nelayan berprestasi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan yang tidak mendukung penyelenggaraan Kemandirian pangan daerah.

Bagian Kesepuluh
Peran serta Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Kemandirian pangan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Peran masyarakat yang dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berperan dalam :
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan kemandirian pangan daerah; dan
 - b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan Kemandirian pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha dibidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.

BAB V
INFRASTRUKTUR

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur untuk mewujudkan Kemandirian pangan daerah.
- (2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perencanaan pembangunan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman penyelenggaraan kemandirian pangan daerah;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - c. penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kemandirian pangan Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. ketersediaan dan/ atau kecukupan Pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau tim kemandirian pangan daerah.
- (2) Tim kemandirian pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan kemandirian pangan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2018


BUPATI DHARMASRAYA,
ttd
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd
ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT · (13/184/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Kemandirian pangan Daerah merupakan kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan atau rumah tangga dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal. Hal ini telah menjadi komitmen Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan pangan. Kemandirian Pangan Daerah juga merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

- Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, maupun keamanannya.
- Subsistem keterjangkauan pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.
- Subsistem pemanfaatan pangan berfungsi mengarahkan pola pemanfaatan pangan agar memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalannya.

Dalam konteks ini pembangunan pangan yang dilakukan seiring dengan kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman yang implementasi pendekatannya adalah pembangunan pangan dan gizi, dengan rangkaian kegiatan lintas sektor, mulai dari penyiapan infrastruktur dan faktor produksi usaha pangan, proses produksi dan pengolahan, distribusi, pemasaran dan perdagangan, sampai pada pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi pangan dengan prinsip beragam, bergizi seimbang, dan aman dengan menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kabupaten Dharmasraya dikaruniai sumberdaya alam yang beraneka ragam, apabila sumberdaya alam tersebut diolah dan dikelola dengan baik tentunya akan dapat memenuhi kebutuhan pangan daerah, sehingga kemandirian pangan bagi kehidupan masyarakat di Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat kita wujudkan.

Dalam hal pengelolaan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi dan menjamin terwujudnya kemandirian serta keamanan pangan di setiap rantai pangan, pemerintah daerah mempunyai proporsi yang cukup dalam membangun kemandirian pangan dan gizi, yakni dalam hal :

- mengembangkan produk pangan unggulan berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal,
- memotifasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan teknologi pertanian, dan
- merespon, mengantisipasi, dan mengatasi berbagai permasalahan pangan dan gizi di daerah,

Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan konsumsi pangan Daerah, ketersediaan semua jenis bahan pangan pokok di Daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Oleh karena itu diperlukan sistem kemandirian pangan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan pangan sampai pada infrastruktur, sarana dan prasarana, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan Daerah.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan ini memuat dan mengatur ruang lingkup sebagai berikut :

- a. perencanaan pangan daerah;
- b. penyelenggaraan kemandirian pangan daerah, terdiri dari :
 1. peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan;
 2. ketersediaan pangan;
 3. distribusi pangan;
 4. penganekaragaman pangan;
 5. keamanan pangan;
 6. penanggulangan krisis pangan;
 7. pengembangan sumberdaya manusia;
 8. sistem informasi pangan;
 9. insentif dan disinsentif; dan
 10. peran serta masyarakat.
- c. infrastruktur;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas kemandirian adalah bahwa pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat harus bertumpu pada sumberdaya pangan dan budaya local yang dimiliki oleh daerah sendiri, meliaahkan segenap masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas partisipatif dan gotong royong adalah bahwa upaya pemenuhan kebutuhan pangan daerah harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat dan dunia usaha berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas manfaat adalah bahwa penyelenggaraan kemandirian pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun bathin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap berdasarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas pemerataan adalah bahwa penyelenggaraan kemandirian pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan pangan sampai pada tingkat peseorangan secara merata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan kemandirian pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan dengan azas kesejahteraan adalah bahwa penyelenggaraan kemandirian pangan harus mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan azas berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan kemandirian pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Perencanaan pangan terdiri atas perencanaan pangan jangka panjang, perencanaan pangan jangka menengah dan perencanaan pangan jangka pendek.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan hari besar keagamaan dan hari besar nasional adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, seperti hari raya idhul fitri, hari raya idhul adha, hari natal dan tahun baru dan perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Tim kemandirian pangan daerah terdiri atas pejabat yang mengelola sebagian fungsi kemandirian pangan di daerah.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 83